



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 1057/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MARULI TAMPUBOLON Als.RULI
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 26 Maret 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Tulodong Atas No. 86 Senayan kebayoran Baru
Jakarta Selatan
Agama : kristen
Pekerjaan : Pengacara
Pendidikan : S.1

Telah tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang- barang bukti lainnya di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 21 Oktober 2013 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : “ penyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri “ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyampaikan penyesalan yang mendalam seraya berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya karenanya terdakwa memohon keringanan Hukuman ;

Setelah mendengar pendapat Jaksa Penuntut umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa berkeras pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan tersebut dibawah ini ;

- Bahwa ia terdakwa MARULI TAMPUBOLON ALS RULI padahariJumat tanggal 5 Januari 2013 sekitar pukul 22.30Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di PARC 19 Kemang Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas pada saat terdakwa sedang minum ? minuman alkohol bersama ? sama dengan teman ? teman terdakwa di PARC 19 Kemang Jakarta Selatan terdakwa diberikan rokok oleh teman terdakwa setelah terdakwa menghisap rokok tersebut beberapa kali, rokok tersebut terdakwa kembalikan ke teman terdakwa karena terdakwa merasakan rokok tersebut rasanya seperti Marijuana.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja (Marijuana) sejak terdakwa sekolah SMA bersama dengan teman sekolah terdakwa di Australia yaitu di Claremont Disco Beach.
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja (Marijuana) tersebut adalah terdakwa langsung merasakan lapar / nafsu makan meningkat ;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2013 sekitar pukul 05.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah teman terdakwa yaitu Rafi Farid Ahmad Als Rafi Bin

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munawar Ahmad di Jl. Lebak Bulus 3 Gunung Balong I No. 16 i Rt 009 Rw 004 Kel. Cilandak Jakarta Selatan datang petugas BNN yaitu saksi Sumanto dan saksi Ali Imron dan melakukan pengeledahan dan dalam rumah teman terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah bekas botol obat merek Fituno berisikan 14 (empat belas) butir kapsul warna putih dengan berat netto + 7,4 (tujuh koma empat) gram yang ditemukan di laci bufet sebelah kiri ruang makan dan 2 (dua) linting kertas putih berisikan bahan atau daun dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram didalam bekas bungkus rokok Marlboro merah yang ada diatas buku ? buku di rak koleksi helm Figura Foto, kemudian terdakwa bersama dengan teman ? teman terdakwa berkiut barang bukti dibawa ke kantor BNN guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwaterdakwa dalam memakai atau menggunakan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris , No. 430 A/I/2013 UPT. Lab. Uji Narkobatanggal 31 Januari 2013, Bahwa barang bukti yang disitadariterdakwa MARULI TAMPUBOLON ALS RULI berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat didalamnya terdapat : 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine + 40 ml An. Maruli Tampubolon Alias Rulli dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan rambut dengan berat netto 0,0050 gram An. Maruli Tampubolon Alias Ruli dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa urine An. Maruli Tampubolon Alias Ruli diatas adalah benar mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan mengandung 3,4 ? Methylenedioxymethcathinone dan rambut An. Maruli Tampubolon alias Ruli tersebut diatas adalah benar negatif. Dengan sisa barang bukti : 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa An. Maruli Tampubolon Alias Ruli dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan rambut dengan berat netto 0,0040 gram An. Maruli Tampubolon Alias Ruli dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancamkan dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi yang telah disumpah di Penyidik sesuai dengan Berita Acara penyidikan, yaitu bernama :

- 1 Saksi : Ali Imron
- 2 Saksi : Maksum;
- 3 Saksi : Ahli : Yoseph Yodi ,SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana keterangan para saksi dan Ahli tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan satu sama lain termasuk dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekitar jam 05.30 wib di rumah teman terdakwa yang bernama Raffi Farid Ahmad als. Raffi bin Munawar , datang petugas dari BNN melakukan penggeledahan rumah Raffi Ahmad dan ditemukan barang bukti berupa 2(dua) linting kertas putih berisikan bahan dan daun didalam bekas bungkus rokok marboro merah yang berada diatas rak buku koleksi helm figura foto tepat didalam kamar Raffi dan 1(satu) buah bekas botol obat merk Fituno bersikan 14butir kapsul warna putih dengan berat 7,4 gram ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan dan disita dari terdakwa 1(satu) unit I phone 4 S sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal : 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan melanggar pasal : 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika , Subsidaair pasal 127 ayat (1)a UURI No,35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya , dalam hal ini MARULI TAMPUBOLON ALS RULI telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum sesuai dengan keterangan saksi-saksi ;
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum, mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kemudian dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa MARULI TAMPUBOLON ALS RULI melakukan penyasahgunaan Narkotika golongan I untuk diri sendiri ;
3. Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum berarti bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta Hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal : 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dengan demikian dakwaan dari Jaksa penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan unsur pemaaf ataupun alasan pembenar bagi terdakwa atas perbuatannya itu, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan ;

Menimbang, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Hukuman bagi terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas obat terlarang ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa belum pernah di hukum

Memperhatikan akan pasal : : 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pertauran lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa terdakwa **MARULI TAMPUBOLON Als MARULI** dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri “;-----
- Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu untuk menjalani Rahabilitasi lanjutan selama 6 (enam) bulan di panti Rehabilitasi pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit I Phone 4 S berikut sim card dikembalikan kepada pemiliknya ;-----
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SENIN**, tanggal : **21 Oktober 2013** oleh kami : **USMAN, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MAMAN M.AMBARI,SH.MH.** dan **YONISMAN, SH. MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **28 Oktober 2013**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUTAJI,SH.,MH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **ARYA WICAKSANA,SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1 MAMAN M AMBARI, SH., M.H.

U S M A N, SH.

2. YONISMAN,SH.MH.

Panitera Pengganti

SUTAJI, SH.,MH.